



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Baru Ulu Nomor: 100/07/Bru tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Baru Ilir Nomor: 188.47/001/BrI tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Baru Tengah Nomor: 283/001/SKEP-Br.T/2023 tanggal 27 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Kariangau Nomor: 188.4/02/Kru tanggal 28 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Marga Sari Nomor: 100/01/MgS/2023 tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

9. Keputusan Lurah Margo Mulyo Nomor: 800/07/MgM tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Staf Teknis Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Balikpapan, PPK, PPS dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kota Balikpapan.

KEEMPAT : Bendahara Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha,

pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Tahun 2024 untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.

- KELIMA** : Staf Teknis Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi, hubungan masyarakat dan hukum.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Bendahara dan Staf Teknis bertanggung jawab kepada kepada Sekretaris PPS.
- KETUJUH** : Masa kerja sekretariat PPS sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Januari 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

MEGA FARIANY FERRY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BALIKPAPAN BARAT KOTA BALIKPAPAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. KELURAHAN BARU ULU

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Asliyah, SE/ NIP. 197910032010012008	Penata/IIIc	Sekretaris
2.	Abdul Latif/ NIP. 196808282007011033	Pengatur Tk.I/IId	Bendahara
3.	Novilya Ariestya	-	Staf Teknis

B. KELURAHAN BARU ILIR

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Rijali Mahmud Dwi Satria S.STP/ NIP. 199510242018081001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Sekretaris
2.	Bachtiar/ NIP. 196611242007011012	Pengatur /IIc	Bendahara
3.	Asti Rizki Sawalanti	-	Staf Teknis

C. KELURAHAN BARU TENGAH

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Odie Hermawan/ NIP. 197312161998031002	Penata/IIIc	Sekretaris
2.	Susanti Rahayu/ NIP. 197308072002122003	Penata/IIIc	Staf Teknis
3.	Supiyah/ NIP. 197808042007012012	Pengatur Muda Tk.I/IIb	Bendahara

D. KELURAHAN KARIANGAU

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Sulfadli Syam, S.Sos/ NIP. 199005042015031003	Penata Muda Tk.I/IIIb	Sekretaris
2.	Marliana/ NIP. 198202282008012028	Pengatur Muda/IIa	Bendahara
3.	Jubaidah	-	Staf Teknis

E. KELURAHAN MARGASARI

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Ernawati/ NIP. 197812262009012002	Pengatur Tk.I/IIId	Sekretaris
2.	Ika Ramayani	-	Bendahara
3.	Firdha Aulia	-	Staf Teknis

F. KELURAHAN MARGO MULYO

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Teguh Widarto/ NIP. 197203212007011016	Pengatur Tk.I/IIId	Sekretaris
2.	Diva Deviana	-	Bendahara
3.	Suparman	-	Staf Teknis

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

MEGA FARIANY FERRY

Sri Handayani

